

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK REUNI SEKOLAH TERHADAP PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU****SKRIPSI****Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat****Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)****Fakultas Syariah Dan Hukum**

UIN SUSKA RIAU

Oleh

**SALSABILA ZUHROH****12020121470****PROGRAM S1****JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2024 M /1445 H**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Dampak Reuni Sekolah Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru** yang ditulis oleh :

Nama : Salsabila Zuhroh  
Nim : 12020121470  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di Munaqasyahkan Pada

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, M.Si**  
Sekretaris  
**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**  
Penguji I  
**Dr. H. Erman, M.Ag**  
Penguji II  
**H. M. Abdi Almaktsur, S.Ag., MA**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Dr. Zulkali, M.Ag**  
NIP. 197410062005011005



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Dampak Reuni Sekolah Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru** yang ditulis oleh :

Nama : Salsabila Zuhroh

Nim : 12020121470

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di Munaqasyahkan Pada

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. Nurnasrina, M.Si**

Sekretaris


**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Penguji I

**Dr. H. Erman, M.Ag**

Penguji II

**H. M. Abdi Almakstur, S.Ag., MA**



Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 197110062002121003



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**DAMPAK REUNI SEKOLAH TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**” yang ditulis oleh:

Nama : Salsabila Zuhroh

NIM : 12020121470

Program Studi : Hukum Keluarga ( Akhwal Al-Syakhsiyah )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Februari 2024

Pembimbing 1

**Mardiana, M.A**  
NIP. 197404101999032001

Pembimbing 2

**Mutassir, S.HI, M.Sy**  
NIP. 198505082023211020



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Salsabila Zuhroh  
NIM : 12020121470  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kumantan, 15 Juni 2002  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Dampak Reuni Sekolah Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Salsabila Zuhroh

NIM : 12020121470

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Salsabila Zuhroh (2024): Dampak Reuni Sekolah Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru yang salah satu penyebab terjadinya perceraian karena reuni sekolah. Ini dibuktikan berdasarkan data yang didapat dari tahun 2014-2020 terdapat 7 kasus perceraian yang salah satu penyebab terjadinya perceraian karena reuni sekolah. Dalam penelitian ini penulis menarik pokok permasalahan yaitu bagaimana dampak reuni sekolah terhadap perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap reuni yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak reuni sekolah terhadap perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap reuni sekolah yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis. Subjek penelitian yaitu putusan perceraian tahun 2014-2020 terdapat 7 putusan perceraian, objek penelitian ini yaitu dampak reuni sekolah terhadap perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Sumber data yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara hakim dan documenter. Teknik analisis dengan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian ini bahwasanya hukum reuni itu mubah (boleh), hukum reuni itu ditentukan berdasarkan kegiatan yang dilakukannya didalamnya, jika kegiatan reuni yang di isi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama, mendekatkan diri kepada Allah, saling membantu, melakukan penggalangan dana untuk yang membutuhkan dan sebagainya maka hukumnya sunnah sedangkan reuni yang didalamnya terdapat kegiatan yang tidak bermanfaat yaitu terjadinya CLBK, perselingkuhan bahkan perzinahan, terjadinya ghibah, terjadinya sentuhan fisik, pegang memegang, colek menyolek, bersenda gurau dengan yang bukan mahram sehingga dapat menyebabkan perceraian maka hukumnya haram.

**Kata Kunci : Reuni, Putusan, Perceraian.**

## MOTTO

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita, yang mereka ngintahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang yaa!”



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW Beserta sahabat dan keluarganya

Alhamdulillah penulis ucapkan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “DAMPAK REUNI SEKOLAH TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/I untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena itu penulis siap menerima kritik dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam proses menyusun skripsi ini:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Nurhilal dan ibunda Ernawati yang tulus, ikhlas dalam memberikan kasih sayang, cinta, do'a, perhatian, dukungan moral dan material yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
2. Untuk saudariku Azillah, S.Pd, Sakina Wirda Tuljannah, Iqbal Mukarrom, Nailah Inayah dan Nenek Jumidar yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi agar tetap terus semangat dalam menyelesaikan kuliah kepada penulis.
3. Yang terhormat Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D.
4. Yang terhormat Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA sebagai Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
5. Yang terhormat Bapak Ahmad Mas'ari, SHI, MA. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau

7. Ibunda Mardiana MA dan Bapak Mutasir, SHI, M.Sy. selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah. M.Ag, Selaku dosen pembimbing akademis yang telah membantu dan memberikan nasehat pengajaran dan arahan selama masa perkuliahan.
9. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini
10. Terima kasih kepada sahabat tersayang Jihan dan Mawaddah yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis Sakinah dan Syakira yang telah menemani dan memberi dukungan kepada penulis dari masa perkuliah, proses pengerjaan proposal hingga menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman kelas C Hukum Keluarga angkatan 2020 yang senantiasa memberikan dukungan serta membersamai penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Dan yang terakhir, Salsabila Zuhroh, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak

menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa di bilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya, semoga Allah SWT membalas setiap dukungan, bantuan, niat tulus dan ikhlasnya dengan balasan yang terbaik dan berlipat ganda. Penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi para pendidik berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca.

Pekanbaru, 17 April 2024

Penulis

**SALSABILA ZUHROH**

12020121470

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teoritis .....	8
1. Reuni .....	8
2. Perceraian.....	19
B. Penelitian Terdahulu.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian .....	31
D. Sumber Data.....	31
E. Populasi dan Sampel .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data .....	33
G. Metode Penulisan .....	34
H. Sistematika Penulisan.....	35
Biografi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	36
1. Visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	39
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru .....	40
3. Wewenang Pengadilan Agama.....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL .....</b>	<b>49</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Dampak Acara Reuni Terhadap Perceraian .....	49
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara Reuni Sekolah Yang Mengakibatkan Perceraian .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perintah Allah SWT dan jika dilaksanakan sesuai ketentuan agama maka akan menjadi suatu ibadah yang bernilai tinggi. Berdasarkan agama Islam tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah agar terciptanya ketenangan lahir dan batin dalam sebuah keluarga.<sup>1</sup> Hal ini sejalan dengan UUD No 16 Tahun 2019 tujuan perkawinan yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Agama Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang suci dan sakral, bertujuan ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah.<sup>3</sup> Pernikahan merupakan suatu perjanjian untuk saling setia, sama-sama bertanggung jawab menunaikan tugasnya sebagai suami istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Suatu perkawinan bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang Sakinah dan keluarga yang bahagia. Yaitu pernikahan yang hendak dijaga dengan baik seumur hidup, karena pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia

<sup>1</sup> Ahsana Media, "Nikah dalam Pandangan Hukum Islam" *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Volume, 7, No, 2, hlm. 2

<sup>2</sup> *Undang-undang perkawinan*, (surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990), hlm.7.

<sup>3</sup> Fatur Rahman Alfa, "Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Volume 1, No1, hlm. 51

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Pernikahan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia, nikah atau perkawinan yaitu suatu yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>5</sup>

Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai keluarga Sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam hal ini tercantum dalam Al-qur'an surah ar-rum ayat: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>6</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa istri diciptakan Allah untuk seorang suami agar dapat hidup tentram membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina keluarga dapat tercapai jika diantara keduanya (suami istri) Kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak terpuruk sebelah tangan. Kedua pihak harus saling mengasihi

<sup>4</sup> Putri Rahyu & Ahmad Muzhaffar “Perempuan Dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Uin Sunan Kalijaga*, Vol. 21 No.1 hlm. 42

<sup>5</sup> Al-Hikmah ”Arti Pentingnya Pernikahan” *Jurnal Alauddin* Vol. XIV No 2. hlm. 257

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Citra Mulia Agung, 2017), hlm. 404

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menyayangi, saling mengerti satu sama lain dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya suatu rumah tangga yang Sakinah.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya, suatu pernikahan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Pasangan suami istri yang membangun rumah tangganya dengan hati yang bersih dan ikhlas, akan menjadi pilar terbentuknya masyarakat yang damai dan sejahtera. Masyarakat yang kuat, damai, dan sejahtera hanya dapat terwujudkan apabila keluarga-keluarga sebagai anggotanya merupakan keluarga-keluarga Sakinah dan keluarga yang menyadari tanggung jawab sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

Namun pada kenyataannya di dalam kehidupan rumah tangga seringkali terjadi berbagai macam permasalahan pada pasangan suami istri, bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. Problematika rumah tangga itu bisa terjadi, baik pada pasangan suami istri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis problem yang di hadapi oleh masing-masing pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing istri mendampingi suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm 51.

<sup>8</sup> Musatir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam" *Jurnal Hukum Keluarga Akhwalul Syaksyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*. hlm. 158.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan yang timbul disebabkan beberapa faktor, permasalahan yang timbul, sering menimbulkan dampak baru yang bisa mempengaruhi hubungan suami istri sehingga berujung pada perceraian.

Banyak kasus perceraian yang terjadi terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian di pengadilan agama pekanbaru yaitu zina. Mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kdrt, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi.<sup>9</sup>

Perselingkuhan merupakan permasalahan dalam rumah tangga dan selalu menjadi salah satu penyebab keretakan rumah tangga yang berujung perceraian. Perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang suami merupakan penyimpangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri, demikian juga dengan sebaliknya. Perselingkuhan biasanya bisa terlihat dari perubahan sikap. Perubahan sikap yang paling sering yaitu cenderung merahasiakan sesuatu dan berbohong.<sup>10</sup>

Salah satu pintu perselingkuhan yang paling gampang disusupi adalah acara reuni sekolah. bertemu teman sekolah bisa saja menimbulkan percik-percik asmara. Apalagi yang hadir di acara tersebut adalah mantan pacar atau seseorang yang dulu dikagumi. Bukan tidak mungkin dari acara reunian akan muncul pertemuan-pertemuan berikutnya. Ajakan bertemu diluar secara berdua, contohnya mengobrol dan mengenang masa lalu,

<sup>9</sup> Data yang Didapat Dari Pengadilan Agama Pekanbaru

<sup>10</sup> Kurnia Maharaja, 2016, *perselingkuhan suami terhadap istri dan upaya pemangannya*, SAWWA: Jurnal Studi Gender, Vol. 12, No, 1, hlm. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempergunakan kata-kata mesra dan panggilan mesra lewat aplikasi pesan singkat. Meski terlihat remeh, bukan tidak mungkin akan terjerumus kepada perselingkuhan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>11</sup>

Penelitian ini beranjak dari putusan hakim dari tahun 2014-2020, walaupun dalam putusan hakim setiap tahunnya hanya ada satu kasus yaitu membicarakan tentang perceraian, bahwasanya perceraian itu terjadi akibat dari reuni sekolah. Berdasarkan itulah penulis tertarik untuk mengkaji masalah reuni ini, padahal selama ini kita memahami bahwasanya reuni itu diperbolehkan dan tidak bermasalah, tetapi setelah membaca beberapa putusan hakim, ada beberapa reuni yang bisa mengakibatkan kepada perceraian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dampak reuni sekolah terhadap perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, serta bagaimana tinjauan hukum islam mengenai acara reuni yang mengakibatkan perceraian

## B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah.

<sup>11</sup> Afgan Nugraha dan DKK, "Faktor penyebab terjadinya perceraian rumah tangga akibat perselingkuhan" *Kalabbirang Law Jurnal*, Vol 2, No 1, hlm 65 .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun batasan masalahnya adalah penelitian ini difokuskan pada Dampak acara reuni sekolah terhadap kasus perselingkuhan yang berujung perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. (kasus 7 tahun).

**C. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang yang sudah penulis buat di atas, maka menjadi fokus permasalahan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak reuni terhadap perceraian?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap acara reuni yang mengakibatkan perceraian?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian


Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak reuni terhadap perceraian
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap acara reuni yang mengakibatkan perceraian

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya di bidang hukum keluarga.

- c. Untuk Kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.<sup>12</sup> Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Reuni

###### a. Pengertian Reuni

Reuni dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pertemuan kembali (bekas teman sekolah, kawan seperjuangan, dan sebagainya) setelah berpisah cukup lama.<sup>13</sup> Tujuan reuni salah satunya adalah menyambung hubungan silaturahmi, seseorang bertemu teman-teman sekolahnya dulu yang sempat terputus karna hilangnya komunikasi satu sama lain karna kesibukan masing-masing, dan reuni menjadi wadah untuk merekatkan relasi di sekolah.

Reuni juga bisa dikatakan sebagai silaturahmi. Silaturahmi yaitu gabungan dari dua kata, yaitu *shilah* dan *ar-rahim/ar-rahmi*.

Kata *shilah* berasal dari dari *washala*, *yashilu*, *washlan*, *wa*

<sup>12</sup> Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), hlm.33.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia “*pertemuan kembali (bekas teman sekolah, kawan seperjuangan, dan sebagainya) setelah berpisah cukup lama*”, hlm. 978

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*shilatan* yang artinya hubungan atau menghubungkan. Sedangkan *ar-rahim* berarti kerabat yang masih ada pertalian darah. *Ar-rahim* juga yang artinya lembut, penuh cinta, dan kasih sayang. Jadi secara bahasa silaturahmi adalah menghubungkan tali kekerabatan atau menghubungkan rasa kasih sayang. Jika dua makna tersebut digabungkan, silaturahmi yaitu menjalin hubungan kasih sayang, baik dengan kerabat ataupun dengan orang lain.<sup>14</sup>

b. Bentuk-bentuk kegiatan reuni terbagi 2 yaitu:

a. Reuni yang di isi dengan kegiatan yang bermanfaat

Kegiatan reuni yang bermanfaat contohnya yaitu: melakukan penggalangan dana untuk amal, melaksanakan seminar-seminar, melakukan bakti sosial, donor darah, mengundang ustadz untuk mengadakan majlis taklim dan sebagainya.<sup>15</sup>

b. Reuni yang di isi dengan kegiatan yang tidak bermanfaat

Reuni merupakan salah satu kegiatan untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan teman masa sekolah dulu, namun belakangan eksistensi reuni jauh berbeda dengan yang seharusnya menjadi ajang silaturhmi, temu kangen, berdoa dan meningkatkan iman justru menjadi kegiatan yang dilarang oleh

<sup>14</sup> Amirullah Syarbini, *Keajaiban Sholat, Sedekah dan Silaturahmi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 112.

<sup>15</sup> Yusran Lapananda “*Buku Aku, Kau, Kalian Dan Kita Semua: Reunian Dan Clbk*” di akses 37 Maret 2024

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat. Berikut kegiatan kegiatan reuni yang tidak bermanfaat dan bertentangan dengan syariat yaitu:

## 1. Besarnya pintu gibah ketika reuni.

Reuni menjadi agenda penambah dosa jika isinya adalah gosip, fitnah dan gibah. Tentu saja hal ini sangat dilarang oleh agama, sebagaimana firman Allah dalam Qs.

Al-hujurat:12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم

بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُمْ ؕ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ

عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”<sup>16</sup>

Dan dijelaskan juga dalam Qs. Al-Humazah ayat 1 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Celakalah setiap pengumpat lagi pencela”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Citra Mulia Agung, 2017), hlm. 555

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 601

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Terjadinya *khalwat* dan *ikhtilat*

*Khalwat* (berdua di tempat sepi), asal katanya dari *khala-yakhlū* yang artinya sepi dari orang lain atau kondisi dimana tidak ada orang lain. Secara istilah, *khalwat* sering digunakan untuk hubungan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, keduanya menyepi dari campur tangan pihak lain, kecuali hanya mereka berdua, sehingga memungkinkan mereka berbuat maksiat.<sup>18</sup>

Sedangkan *ikhtilat* dari segi bahasa, *ikhtilat* berarti, meramukan/ menggaul sesuatu dengan sesuatu yang lain yakni mencampurkannya. Menurut istilah yaitu pencampuran antara perempuan dengan laki-laki perkumpulan mereka pada satu tempat, sama ada dalam bentuk kumpul atau sendirian. Pencampuran di suatu tempat selalu menyebabkan mereka bertemu antara satu sama lain, berpandangan dan bertegur sapa.<sup>19</sup>

*Ikhtilat* adalah berkumpunya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keluarga. Hukum itu berlaku baik berkumpunya antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu

<sup>18</sup> Bukhari “Khalwat Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” *Jurnal Ilmu Syariah*, Perundang-undangan Ekonomi Syariah, hlm. 111, di akses 30 Mei 2024

<sup>19</sup> Abdullah bun Jarullah, *Masuliyah Marah al-Mauslimah*, (tt, Islam House.com, Pdf), hlm. 3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama lain bisa saling berhubungan, baik itu saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung ataupun tidak.<sup>20</sup> Tetapi ada beberapa ikhtilat yang diperbolehkan yaitu:

#### 1. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan karna darurat

Dalam syarah shahih muslim, al-Imam al-Nawawi menyatakan tidak ada perbedaan hukum berkhalwat antara perempuan dan laki-laki ajnabi di dalam dan di luar sholat, kecuali dalam keadaan darurat. Seperti, dalam situasi di mana seseorang perempuan sendirian dalam perjalanan yang dapat menyebabkan dalam bahaya. Keadaan ini membolehkan seorang laki-laki ajnabi bersama dengannya sekedar untuk membantu dan melindunginya dari bahaya.<sup>21</sup>

#### 2. Adanya keperluan

Adanya keperluan seperti jual beli dan aktivitas transaksi lainnya karna jenis urusan ini memerlukan interaksi di antara kedua belah pihak sebelum berlakunya akad. Hal ini dibolehkan dengan syarat menjaga batasan-

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi syarh al-Nawawi*, (Kahera: Matbaah al-Misriyah, tt), jilid 9, hlm. 109.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan syariat seperti pakaian menutup aurat, menundukkan pandangan dan percakapan biasa.<sup>22</sup>

### 3. *Ikhtilat* dalam mengikuti kebiasaan adat dalam majlis

Ikhtilat seperti menghadiri walimahan, memperingati hari-hari Istimewa dalam Islam, menunaikan ibadah haji, sholat berjamaah, mendengar ceramah dan belajar mengajar merupakan hal yang diperbolehkan dengan syarat menjaga batas-batas syariat seperti pakaian menutup aurat, tidak tabarruj, menundukkan pandangan, berbicara dengan suara biasa dan normal.<sup>23</sup>



*Gambar 1* *Ikhtilat yang dibolehkan: Kajian UAS*

<sup>22</sup> Anisah Ab Ghani, di akses pada 28 Mei 2024 dari <https://helikmedia.wordpress.com/2009/08/27/batas-batas-pergaulan-antara-laki-laki-dan-perempuan-dalam-masyarakat-islam-kini-satu-huraian-hukum-islam-semasa/>, (tt: Jurnal Syariah, Pdf), hlm 27

<sup>23</sup> Tharifatut Taulidia “*Konsep Ikhtilat dalam Perspektif Al-Quran*” Jurnal, Vol 02, No 01, Maret 2022, hlm 61.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 2** Ikhtilat yang dibolehkan: Belajar mengajar



**Gambar 3** Ikhtilat yang diperbolehkan: Jual Beli

Sedangkan *ikhtilat* yang dilarang yaitu adanya interaksi antara perempuan dan laki-laki, misalnya bersendagurau, menyentuh, bersenggolan, colek menyolek dan sebagainya. Berkhalwat dan ikhtilat laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah hal yang di haramkan oleh syariat Islam. Tercantum dalam Quran Surat An-nur ayat 30 dan hadist Rasul sebagai berikut:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."<sup>24</sup>

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاکْتَنَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Amrū dari Abū Ma'bad dari Ibnu Abbās dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya." Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini." beliau bersabda: "Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu." (H.R Bukhari).<sup>25</sup>

Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari fitnah yang terjadi. Beberapa mudharat yang terjadi karna *ikhtilat* dan *khalwat* yaitu:<sup>26</sup>

- a. terjadinya *khalwat* yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan tanpa mahram.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Citra Mulia Agung, 2017), hlm. 678

<sup>25</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Al-Nikah* no. 4832 dalam Cd ROM Mausū'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Global Islamic Software 1997.

<sup>26</sup> Al-Hukmu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikhtilat”, *Journal Of Islamic Law and Economics*, Vol. 03, No. 2, Agustus 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. dapat menimbulkan pelecehan seksual berupa sentuhan terhadap lawan jenis yang bukan mahram dan menjadi bahan pandangan laki-laki
- c. terjadinya zina.

#### 4. Terjadinya CLBK yang berakibat perselingkuhan

CLBK adalah singkatan dari “cinta lama bersemi kembali”. Istilah ini digunakan dalam bahasa gaul Indonesia untuk menggambarkan situasi ketika dua orang yang pernah memiliki hubungan asmara di masa lalu memutuskan untuk kembali bersama dan memulai hubungan kembali. CLBK mengacu pada proses atau keadaan di mana cinta antara dua orang yang sebelumnya pernah berpisah atau berakhir bisa tumbuh kembali. Istilah ini sering digunakan dalam konteks hubungan percintaan, di mana pasangan yang pernah berpisah kemudian merasakan kembali cinta dan keinginan untuk bersama.<sup>27</sup>

Bertemu teman sekolah bisa saja menimbulkan percik-percik asmara. Apalagi yang hadir di acara tersebut adalah mantan pacar atau seseorang yang dulu dikagumi. Bukan tidak mungkin dari acara reunian akan muncul pertemuan-pertemuan berikutnya sehingga terjadinya perselingkuhan yang dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga, baik suami ataupun istri harus menjaga kehormatan dan

<sup>27</sup> <https://www.bonsernews.com/bonserpedia/4799259693/clbk-adalah-asal-usul-istilah-clbk-contoh-penggunaan-clbk-dalam-kalimat-faktor-clbk-di> akses 28 Mei 2024

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang bersentuhan dengan orang lain yang bukan mahramnya. Ketika seseorang melakukan perelingkuan, artinya dia telah menjalin kedekatan dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya dan tentu saja sangat dilarang oleh agama.<sup>28</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”<sup>29</sup>

## 4. Pamer kekayaan

Setelah bertahun-tahun berpisah, dalam diri seseorang pasti akan mengalami banyak perubahan hidup. Jika disaat sekolah/kuliah hidup berlebihan karena memiliki orang tua yang kaya, namun sekarang berubah menjadi kebalikannya, hidup pas-pas dan seadanya. Dilain pihak seseorang dulu hidupnya susah, sekarang berhasil menjadi orang sukses, menjadi pejabat, bisnisan, politikus yang berlebihan duit/harta. Perubahan kehidupan yang dulu hidup biasa dan sekarang telah sukses inilah yang seringkali ingin ditunjukkan disaat reuni, ada yang secara terang-terangan ataupun secara tidak langsung. Sebaliknya perubahan kehidupan yang dulu hidup berkelimpahan, sekarang hidup susah, pas-pasan, apa adanya, inilah yang menjadi gunjingan sesama teman.

<sup>28</sup> Iin Inayah DKK “Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Dalam Islam” *Jurnal Kajian Agama*, Vol 3, No 1, hlm 11

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Citra Mulia Agung, 2017), hlm. 581

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertunjukkan atas kesuksesan terlihat disaat reunian. Orang sukses pasti akan menggunakan pakaian yang mewah. Orang sukses akan menggunakan berbagai fasilitas yang melekat pada dirinya, pejabat, bisnisan dan politikus. Mereka akan menggunakan ajudan hingga bermobil mewah.

Unjuk kesuksesan ini akan menjadi bagian dari upaya membanding-bandingkan sesama alumni. Membandingkan-bandingkan atas berbagai capaian dan jabatan dunia dan harta-harta yang akan ditinggalkan. Tentu saja hal ini dilarang syariat, terdapat dalam Qs. Lukman ayat 18 yang berbunyi:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

“Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri”<sup>30</sup>

#### 5. Terjadinya sentuhan fisik

Allah berfirman dalam Q.s Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”<sup>31</sup>

Diantara yang Allah tetapkan dan wasiatkan adalah larangan untuk mendekati zina kepada orang-orang yang beriman, walau hanya sekedar mendekati belum melakukannya, karena zina dalam hukum

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Citra Mulia Agung, 2017), hlm. 591

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 581

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah adalah perbuatan yang keji, kelakuan yang sangat buruk tidak dapat diterima oleh tabiat, akal, dan syariat.<sup>32</sup> Haram hukumnya melakukan reuni yang didalamnya terdapat sentuh menyentuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bersenda gurau, dan saling memandang dengan nafsu.

## 2. Perceraian

### a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah suatu peristiwa putusya secara resmi hubungan antara suami istri dan dengan kata lain tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Jika terjadi perceraian antara suami istri maka mereka tidak lagi hidup dan tinggal secara bersama karna sudah tidak adanya ikatan yang sah.<sup>33</sup> Sedangkan makna perceraian menurut Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan secara umum pasal 28 bahwa putusya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu kematian, Perceraian atas putusya sidang.<sup>34</sup>

Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah karena perceraian merupakan alternatif yang terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh ketika rumah tangga sudah tidak dapat

<sup>32</sup> Kahar Muzakir “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” *Journal of Science and Technologi*” Vol. 1, No. 1, hlm 40.

<sup>33</sup> Ageos Dariyo, 2004, ”Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan rumah tangga”, *Jurnal Psikologi*, vol, 2 No.2, hlm 94

<sup>34</sup> Hamiah Hamid, “Perceraian Dan Penanganannya” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 4, No. 4, Desember 2020



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertahankan keutuhannya. Perceraian merupakan bagian dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karna adanya suatu perkawinan, meski tujuan perkawinan bukanlah perceraian, tetapi perceraian merupakan sunatullah meski penyebabnya berbeda-beda. Perceraian dapat terjadi karena kematian, pertengkaran maupun perkelahian yang terjadi diantara keduanya, atau salah satu diantara keduanya tidak lagi fungsional secara biologis.<sup>35</sup>

Perceraian menurut UU N0.1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif mengenai perceraian menunjukkan adanya tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka, peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa, sedangkan putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.<sup>36</sup>

Perceraian menurut ahli fiqh Secara bahasa, *ath-Thalaq* الطلاق adalah melepaskan. Dikatakan (طَلَّقَتِ النَّاقَةَ) "unta itu lepas" yaitu bila unta itu lepas ke mana pun yang dikehendaknya. Secara syariat, talak adalah melepas ikatan pernikahan atau sebagiannya. Talak jatuh sah dilakukan oleh suami yang dewasa, berakal, mumayyiz, yang bertindak

<sup>35</sup> Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.18.

<sup>36</sup> *Ibid* hlm.16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kehendaknya (bukan terpaksa) dan memahami (bukan terbawa emosi), atau dilakukan oleh wakil-nya. Sehingga jatuhnya talak tidak sah dilakukan oleh selain suami, tidak pula oleh anak-anak, orang gila, orang mabuk, orang dipaksa, orang marah besar yang tidak menyadari apa yang diucapkannya.<sup>37</sup>

Tujuan asal dalam pernikahan adalah melanggengkan kehidupan rumah tangga antara suami istri. Sungguh Allah telah mensyariatkan hukum-hukum yang banyak dan adab-adab yang beragam di dalam pernikahan dalam rangka kelangsungannya dan menjamin kelanggengannya, hanya saja bahwa adab-adab tersebut terkadang tidak dijaga oleh kedua belah pihak atau salah satunya.

Akibatnya terjadi pertikaian meruncing di antara keduanya, hingga tidak menyisakan lahan untuk perdamaian, maka ini mengharuskan adanya peletakan hukum-hukum yang mengatur proses perceraian dengan tidak menyia-nyiakan hak kedua belah pihak manakala sarana-sarana hubungan baik di antara keduanya sudah hilang.

Talak disyariatkan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun al-Qur'an maka sungguh Allah SWT telah berfirman dalam Qs. Al-baqarah:229 dan Qs At-Thalaq:1

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

<sup>37</sup> Faihan Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Karim, Abdullah, *Fikih Muyyasar Panduan Fikih dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq.), hlm.501.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Talak (yang dapat dirujuk) 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang mar’fu atau menceraikan dengan cara yang baik.”<sup>38</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Wahai Nabi! Apabila (kamu dan orang-orang beriman) menceraikan istri-istri (kalian), maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).<sup>39</sup>

## b. Dasar Hukum Perceraian

Hukum asal talak adalah boleh dan mubah manakala ada hajat dan kebutuhan terhadapnya, seperti buruknya perangai istri dan buruknya perlakuannya. Talak dimakruhkan bila tidak ada kebutuhan terhadapnya, karena ia sama dengan mengakhiri pernikahan yang mengandung banyak kebaikan yang dianjurkan, berupa terjaganya kemuliaan suami dan istri, mencari anak keturunan, dan lainnya.<sup>40</sup>

Dalam Al-qur’an tidak terdapat ayat-ayat yang melarang atau menyuruh perceraian, sedangkan untuk pernikahan ditemukan beberapa ayat yang memerintahkan untuk melakukannya. Meskipun banyak ayat Al-quran yang mengatur talak tetapi isinya hanya mengatur bila talak itu terjadi, meski dalam bentuk suruhan atau larangan.

Meskipun tidak ada ayat Al-quran yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung hukum mubah, namun talak itu termasuk suatu perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal berikut

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Citra Mulia Agung, 2017), hlm. 3

<sup>39</sup> *Ibid*, 558

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 502

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung makna hukum perceraian itu makruh. Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan dan tertentu dan situasi tertentu. Berikut hukum perceraian yaitu:<sup>41</sup>

#### 1. Wajib

Hukum perceraian menjadi wajib apabila pasangan suami istri tidak dapat lagi hidup dengan rukun dan damai, dua orang wakil dari pihak suami istri gagal membuat kata sepakat untuk mendamaikan rumah tangga mereka, dan apabila pihak pengadilan berpendapat bahwa talak adalah jalan yang lebih baik.

#### 2. Sunnah

Hukum perceraian menjadi sunnah apabila suami sudah tidak mampu memberi nafkah istrinya (baik nafkah lahir maupun batin) dan ketika istri sudah tidak dapat menjaga martabat dirinya

#### 3. Makruh

Hukum perceraian bersifat makruh jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya, meskipun tidak ada alasan kuat untuk menjatuhkan talak. Madzhab Hanafi mengharamkannya.

#### 4. Haram

Talak menjadi haram apabila menceraikan istri dalam keadaan haid atau nifas, ketika keadaan suci yang telah disetubuhi, bertujuan

<sup>41</sup> Distiliana & Herlinsi "Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*. Vol 20, No 2. hlm 250

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghalangi istrinya menuntut harta warisannya, dan menjatuhkan talak kepada istri dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih.

#### 5. Mubah

Talak menjadi mubah bila suami lemah syahwat atau istrinya belum datang haid atau telah putus haidnya (monopouse).

#### c. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Hukum dalam islam menetapkan alasan perceraian yaitu pertengkaran yang dapat membahayakan keselamatan jiwa atau disebut juga dengan “Syiqaq” seperti firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا صُلَاحًا يُوقِقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan diantara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”<sup>42</sup>

Sebelum perceraian terjadi, biasanya pasti dimulai dengan konflik dan perselisihan diantara keduanya sehingga menjadikan kasih sayang dalam rumah tangga itu menjadi tidak menentu, banyak hal yang menjadi

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Citra Mulia Agung, 2017), hlm. 222

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keretakan rumah tangga, seperti disebabkan oleh kecurigaan antara suami istri, kdrt, perselisihan terus menerus, perselingkuhan dan lain-lain.<sup>43</sup>

Perceraian biasanya akan memberikan dampak bagi anggota keluarga meski tidak semua perceraian memberikan dampak buruk. Perceraian bisa menjadi jalan terbaik bagi suami istri untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi sehingga tidak semua perceraian memberikan dampak negative bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga bisa memberikan dampak yang positif.

Pasal 39 Undang-undang perkawinan no. 9 tahun 1974 mensyaratkan jika melakukan perceraian harus memiliki alasan-alasan yang cukup, bahwa diantara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagaimana suami istri semestinya. Alasan-alasan tersebut sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Salah satu pihak melakukan zina atau pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sulit di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
3. Salah satu pihak masuk penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

<sup>43</sup> Armansyah Matondang, 2014, "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan" *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan sosial politik UMA*, Vol. 2 No. 2 No. hlm. 145

<sup>44</sup> Indah Nurnila Sari, Jurnal, *Studi Deskriptif Faktor-faktor Penyebab Perceraian (Studi Kecamatan Metro)*, (Lampung: Universitas Lampung, 2013), hlm. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan yang dapat membahayakan pihak lain (KDRT).
5. Salah satu pihak cacat atau suatu penyakit yang dapat tidak terjalannya kewajiban suami istri.
6. Diantara keduanya terus terjadi perselisihan hingga perkelahian dan sehingga hilangnya harapan untuk hidup rukun kembali.
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan tidak rukunnya rumah tangga. sebab-sebab terjadinya perceraian yaitu:

a. Cacat Tubuh/ Kesehatan

Yaitu terganggunya reproduksi suami ataupun istri yang menyebabkan kemandul, lemah syahwat, atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan, gila, bisu, tuli, buta, dan penyakit yang menyebabkan tidak dapat memberikan keturunan sehingga terganggunya keharmonisan rumah tangga.<sup>45</sup>

b. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Yaitu kekerasan yang dilakukan suami atau istri yang bisa menyebabkan penderitaan dan rasa sakit. KDRT biasanya banyak dialami oleh istri yang mendapatkan ancaman, paksaan yang terjadi didalam keluarga.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 173.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 172

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Ekonomi

Ekonomi secara umum yaitu manajemen rumah tangga atau aturan rumah tangga.<sup>47</sup> Ekonomi disebut sebagai ilmu yang menjelaskan cara untuk menghasilkan, mengedar, membagi dan memakai barang dan jasa dalam bermasyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.<sup>48</sup>

Jika keadaan ekonomi didalam rumah tangga mengalami kesulitan sedangkan kebutuhan harus tetap terpenuhi maka keadaan rumah tangga akan menjadi sulit. Penyebabnya hal ini bisa disebabkan oleh istri yang selalu merasa tidak cukup terhadap pemberian suaminya. Kemudian suami yang kurang dalam mengemban Amanah sebagai kepala keluarga dalam mencari nafkah, dan nafkah tersebut hanya digunakan untuk dirinya sendiri atau sang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan sang istri.

#### d. Perzinahan atau perselingkuhan

Menurut islam perzinahan yaitu bercampurnya laki-laki dengan perempuan yang bersetubuh dan tidak didalam ikatan pernikahan yang sah. Dalam islam jika seseorang melakukan perzinahan dan belum menikah, maka akan dijatuhi hukuman seratus kali cambuk, sedangkan

<sup>47</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.854.

<sup>48</sup> M. sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.3.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi seseorang yang melakukan zina dan sudah menikah, maka akan dijatuhi hukuman rajam sampai mati.<sup>49</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Sebagai usaha penulis untuk perbandingan, membantu penelitian dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian ini, serta mencari persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Maka, penulis perlu meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ratna Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Reuni Sekolah Bagi Keharmonisan keluarga dalam perspektif Masalah Mursalah” penelitian ini berpusat pada tinjauan hukum islam terhadap dampak reuni bagi keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Masalah Mursalah di Desa Putat Low Kecamatan Menganti. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengenai tinjauan hukum islam mengenai dampak reuni bagi keluarga. Perbedaannya adalah terletak pada perspektif masalah mursalah serta lokasi penelitian
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Indra R yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Palopo” penelitian ini berpusat untuk mengetahui seberapa tinggi angka perceraian yang

<sup>49</sup> Arifin Abdullah ddk “sebab-sebab terjadinya Perceraian Dan Dampak Terhadap Perempuan” *Jurnal Studi Gender Dan Perlindungan Anak*. Vol 12 No 1, hlm 19.

diakibatkan oleh perselingkuhan di kota palopo. Adapun persamaannya adalah tinjauan hukum islam mengenai perceraian karna alasan perselingkuhan. Perbedaannya adalah terletak pada pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian karna alasan perselingkuhan, serta lokasi penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Husna yang berjudul “Penemuan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian”. Penelitian ini berpusat pada penemuan hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai talak akibat perselingkuhan. Adapun persamannya adalah sama-sama mengenai Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karna perselingkuhan. Perbedaannya terletak pada relevansi perselingkuhan sehingga menjadi salah satu alasan perceraian dalam perspektif hukum positif di Indonesia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif data yang diambil langsung dari lokasi penelitian, dikumpulkan secara alamiah serta dianalisis secara normatif dan menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti.<sup>50</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan (*Field Research*) yakni penelitian yang sumber informasinya didapat langsung ditempat/lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menganalisa sesuatu yang terjadi ditempat tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebuah metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis ini kerap digunakan untuk menganalisa suatu kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.<sup>51</sup>

#### B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian pada skripsi penulis adalah acara reuni sekolah yang mengakibatkan perceraian.<sup>52</sup>
  - a. Putusan Perceraian Nomor 0238/Pdt.G /2014/PA.Pbr
  - b. Putusan Perceraian Nomor 068/Pdt.G /2015/PA.Pbr

---

<sup>50</sup> Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian*, (Purwokerto: Pena Persada, 2022), hlm.13.

<sup>51</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm.48.

<sup>52</sup> Direktori Putusan dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-pekanbaru.html> diakses pada 24 April 2024.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Putusan Perceraian Nomor 061/Pdt.G /2016/PA.Pbr
- d. Putusan Perceraian Nomor 063/Pdt.G /2018/PA.Pbr
- e. Putusan Perceraian Nomor 1138/Pdt.G /2019/PA.Pbr
- f. Putusan Perceraian Nomor 558/Pdt.G /2020/PA.Pbr
- g. Putusan Perceraian Nomor 800/Pdt.G /2020/PA.Pbr.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu dampak reuni terhadap perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.

#### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru

#### D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Dalam penelitian ini, wawancara di arahkan kepada sumber data yaitu informan (*interview*) yang diasumsikan memiliki keterikatan langsung dalam menyidangkan perkara, karna hakim tersebut yang mengetahui fakta yang terjadi dipersidangan dan di tambah data yang di dapat dari Pengadilan Agama Pekanbaru.

##### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, merupakan sumber bahan hukum kedua yang menjadi pelengkap referensi suatu penelitian atau sebagai pendukung sumber

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian berupa jurnal ilmiah, skripsi serta Kompilasi Hukum Islam

**Populasi dan Sampel****1. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan dari unit atas sebuah informasi yang diinginkan oleh peneliti dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan maupun kejadian-kejadian dalam suatu daerah yang telah ditetapkan.<sup>53</sup> Maka dapat diartikan ialah populasi merupakan sebuah kumpulan atau keseluruhan atas sesuatu yang dapat menghasilkan informasi yang diinginkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan dari tahun 2014-2020 (7 putusan perceraian).

- a. Putusan Perceraian Nomor 0238/Pdt.G /2014/PA.Pbr
- b. Putusan Perceraian Nomor 068/Pdt.G /2015/PA.Pbr
- c. Putusan Perceraian Nomor 061/Pdt.G /2016/PA.Pbr
- d. Putusan Perceraian Nomor 063/Pdt.G /2018/PA.Pbr
- e. Putusan Perceraian Nomor 1138/Pdt.G /2019/PA.Pbr
- f. Putusan Perceraian Nomor 558/Pdt.G /2020/PA.Pbr
- g. Putusan Perceraian Nomor 800/Pdt.G /2020/PA.Pbr.

**2. Sample**

Sample merupakan suatu ukuran atau jumlah dengan kadar yang

<sup>53</sup> Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian gabungan*, hlm 146

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas dari proses pemilihan atas suatu populasi.<sup>54</sup> Dapat diartikan bahwa, sampel merupakan suatu jumlah dengan batas-batas yang ditetapkan oleh peneliti yang sudah melalui proses pemilihan atau pengambilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peneliti atas suatu populasi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah total sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sample penelitian karena jumlah populasi sedikit. Sehingga dapat diketahui bahwa sampel dari penelitian ini adalah total seluruh putusan perceraian dari tahun 2014-2020 yang berjumlah 7 putusan.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka upaya untuk mendapatkan data, penulis akan melakukan beberapa cara untuk mendapatkan data. Diantaranya:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan dalam proses memperoleh keterangan yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara informan dengan si penanya atau si penjawab.

Dalam penelitian ini, wawancara di arahkan kepada sumber data yaitu informan (*interview*) yang diasumsikan memiliki keterikatan langsung dengan perjalanan objek peneliti yaitu dampak reuni terhadap perceraian yaitu hakim yang menyidangkan perkara tersebut karna hakim tersebut yang mengetahui fakta yang terjadi dipersidangan.

<sup>54</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dokumentasi**

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan data yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>55</sup>

**Studi Kepustakaan**

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

**G. Metode Penulisan**

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum

<sup>55</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm 33

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini didalamnya tercakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Tentang pengertian reuni, bentuk-bentuk kegiatan reuni, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, faktor perceraian,

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup jenis penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak reuni sekolah terhadap kasus perselingkuhan yang berujung perceraian di pengadilan Agama Pekanbaru dan tinjauan hukum Islam terhadap acara reuni sekolah sekolah.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir didalamnya akan termuat mengenai kesimpulan yang menjadi inti jawaban dari permasalahan yang diteliti serta saran yang terkait dengan penulisan maupun objek penelitian. Dan saran dari penulis mengenai hal yang ditelitinya.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## I. Biografi Pengadilan Agama Pekanbaru

### 1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaga Negara tahun 1957 No. 99 maka Menti Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1975 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.<sup>56</sup>

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

Dengan dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan

<sup>56</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru, di akses pada 28 Maret 2024

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 56 tahun.<sup>57</sup>

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.<sup>58</sup>

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan

<sup>57</sup> Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru Sewilayah Riau, Pekanbaru*: t.p., 1995, hlm. 8

<sup>58</sup> Effendi Siregar Dkk, *Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: 2007), hlm 4

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994–1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006–2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007–2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015–2019), Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 - 2020), Drs. H. Usman, S.H., M.H. (2020 - 2020), Drs. Ahmad Sayuti, M.H (2020 - 2022) dan Drs. Lazuarman, M.Ag (2022 - Sekarang).

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.<sup>59</sup>

Visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru

“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”

<sup>59</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru, <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan> di akses pada 28 Maret 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menjaga kemandirian.dan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.
- b. Memberikan pelayanan hukum berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transportasi badan peradilan<sup>60</sup>

**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru**

Pengadilan secara kelembagaan merupakan organisasi kekuasaan yang mempunyai struktur organisasi tertentu, adapun struktur organisasi pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:



Adapun uraian tugas pokok dan fungsi dari struktur dari Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

<sup>60</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ketua
  1. Melakukan peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru.
  2. Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah.
  3. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dll.
- b. Wakil Ketua
  1. Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya.
  2. Membantu ketua dalam melakukan eksaminasi putusan/penetapan Hakim dan putusan.
  3. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam menghimpun kajian tim dll.
- c. Hakim
  1. Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diserahkan kepadanya.
  2. Menyelesaikan minutasi.
  3. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dll.
- d. Panitera /Sekretaris
  1. Koordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan. Yaitu mengkoordinir dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kegiatan kesekretariatan berjalan sesuai dengan ketentuan/prosedur dan rencana kerja yang telah di tetapkan.
2. Koordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan yaitu mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada Panitera muda, Panitera pengganti, agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik. Dan mengkoordinasi penyiapan surat-surat pemberitahuan kepada pihak- pihak yang berperkara agar semua pihak mengetahui bahwa perkara banding yang diajukan sudah diterima dan sedang diselesaikan di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru<sup>61</sup>.
  3. Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelaporan. Yaitu memantau dan mengawasi penerimaan, pendapatan nasional bukan pajak(PNBP), Pembayaran gaji, Pengadilan Agama dibawahnya
 

Agar seluruh penerimaan teradministrasi dengan baik dan dikelola dengan benar dan memantau dan mengawasi penyusunan laporan keuangan, kepegawaian, umum dan penyelesaian perkara agar dilaporkan dengan benar dan tepat waktu.
  4. Pembinaan staf yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggungjawab yang harus dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi staf secara kontinu

---

<sup>61</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai persyaratan yang telah ditetapkan<sup>62</sup>

#### e. Wakil Panitera

##### 1. Koordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kepaniteraan dan melaporkannya kepada atasan.
- Membagi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum.

##### a. Koordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan.

- Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada Panitera Muda dan Panitera Pengganti agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.
- Membantu tugas Hakim Pengawas bidang.

##### b. Pembinaan staf.

- Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi staf secara kontinu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

#### f. Panitera Muda Gugatan

1. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar isi bundel A yang diserahkan kepadanya.
2. Menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapkan

<sup>62</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkas perkara banding ke dalam buku registre serta memberi catatan singkat tentang isinya kepada Ketua Majelis di Kepaniteraan Muda Gugatan.

3. Berkas perkara yang telah diregister dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim dan selanjutnya disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua PA IA Pekanbaru dll.<sup>63</sup>

#### g. Panitera Muda Hukum

1. Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar sub bidang Kepaniteraan Muda Hukum.
2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara serta membuat statistik perkara pada tingkat pertama.
3. Menyusun arsip perkara banding menurut pola bindalmin dll.

#### h. Panitera Pengganti

1. Mencatat jalannya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan Panitera pengganti.
2. Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan para pihak selama dalam persidangan dalam bentuk berita acara.
3. Menandatangani berita acara persidangan bersama dengan ketua majelis dll.

<sup>63</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Wakil Sekretaris
  1. Mengkoordinasi ketertiban, kebersihan kantor, disiplin kerja pegawai serta urusan kerumahtanggaan kantor lainnya.
  2. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian, keuangan dan umum serta inventaris barang milik negara dan administrasi lainnya.
  3. Melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen penanggung jawab kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dll.
- j. Kasubbag Kepegawaian
  1. Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian.
  2. Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
  3. Menyiapkan daftar hadir, daftar jam istirahat dan daftar pulang pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru dll
- k. Kasubbag Umum
  1. Menyelenggarakan administrasi di bidang umum
  2. Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf.dan menjaga lingkungan kantor sesuai dengan bidang sub.umum.
  3. Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris dan alat kebutuhan kantor.
- l. Kasubbag Keuangan
  1. Menyelenggarakan administrasi di bidang keuangan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membuat perencanaan anggaran PA. Pekanbaru.
3. Memonitor pembukuan keuangan yang berhubungan dengan keuangan APBN, urusan gaji, tunjangan Pegawai dan Perjalanan Dinas dll.<sup>64</sup>

#### q. Kewenangan Pengadilan Agama

##### 1. Tugas Pengadilan Agama

Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shadaqah,
- i. Ekonomi syari'ah

Ayat (2) : Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud

<sup>64</sup> Pengadilan Agama <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> di akses 18 April 2024

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ayat 1 huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai Perkawinan yang berlaku.<sup>65</sup>

Ayat (3): bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan tersebut.

#### 4. Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus adopsi anak dikalangan umat Islam, di luar Islam adalah kewenangan Pengadilan Negeri. Kewenangan Pengadilan Agama menetapkan asal usul anak malah sudah disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak tahun 1991, pasal 103 KHI menyebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran dan bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah Pengadilan Agama.

#### c. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan Relatif adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik ditingkat pertama, maupun ditingkat banding.<sup>66</sup> Artinya cukupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Kekuasaan relative ini sangat penting untuk mengetahui

<sup>65</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, edisi I, (Medan: Duta Karya, 1995), hlm. 17

<sup>66</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 27

ke Pengadilan manakah seseorang harus mengajukan perkaranya. Adapun kekuasaan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi wilayah Kota Pekanbaru Riau.

d. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut ialah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis tingkatan Pengadilan. Mengenai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Izin Poligami (Pasal 4 ayat 1)
2. Izin kawin bagi yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 5)
3. Dispensasi Kawin (Pasal 7 ayat 1)
4. Pencegahan Perkawinan (Pasal 17 ayat 1)
5. Penolakan Perkawinan (Pasal 21 ayat 3)
6. Pembatalan Perkawinan (Pasal 25).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak reuni sekolah terhadap perceraian di pengadilan agama Pekanbaru yaitu adanya perceraian yang terjadi dan ini dibuktikan berdasarkan data yang didapat di pengadilan agama Pekanbaru dari tahun 2014-2020 terdapat 7 putusan perceraian yang salah satu pemicu terjadinya perceraian adalah karena reuni sekolah.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam bahwasanya hukum reuni itu mubah (boleh), hukum reuni itu ditentukan berdasarkan kegiatan yang dilakukannya didalamnya, jika kegiatan reuni yang di isi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama, mendekatkan diri kepada Allah, saling membantu, melakukan penggalangan dana untuk yang membutuhkan dan sebagainya maka hukumnya sunnah sedangkan reuni yang didalamnya terdapat kegiatan yang tidak bermanfaat yaitu terjadinya CLBK, perselingkuhan bahkan perzinahan, terjadinya ghibah, terjadinya sentuhan fisik, pegang memegang, colek menyolek, bersenda gurau dengan yang bukan mahram sehingga dapat menyebabkan perceraian maka hukumnya haram.

## B. Saran

Sebagai rangkaian akhir dari penyusunan skripsi ini, penulis akan menyampaikan saran-saran, sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami atau istri yang ingin mengikuti reuni agar tidak melakukan reuni dengan mantan, atau hal-hal yang nantinya berdampak buruk dan mendatangkan kemudharatan terhadap keutuhan rumah tangga.
2. Di lihat dari konsep *sadd dzariah* jika ternyata reuni dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga, maka alangkah baiknya tidak menghadiri acara reuni yang akhirnya nanti dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga sebagai bentuk menutup jalan menuju kerusakan. Walaupun demikian bukan berarti seseorang tidak bisa bertemu dengan teman teman sekolah untuk menjalin hubungan silaturahmi. Caranya yaitu membatasi pertemuan dengan teman lawan jenis, karna sejatinya wanita memang hanya berkumpul dengan sesama wanita dan mahromnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BUKU

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Karim, Abdullah, Faihan. *Panduan Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, ei pvm.
- Amad Fauzi. *Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Pena Persada, 2022.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fuad Kauma dan Nipan. *Membimbing istri mendampingi suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Gus Arifin. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Hajar. *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*. Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.
- Keajaiban Sholat, Sedekah dan Silaturahmi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Muhammad Ikrom. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an*, ei pvm.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakrta: Sinar Grafika, 2013.
- . *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahie Trading, 1975.
- Umar Hasyim. *Cara Mendidik Anak Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Undang-undang perkawinan*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Citra Mulia Agung, 2017).

#### Undang-Undang

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kemenag RI, 2018

Indonesia, Undang-undang Nomor 16, Tahun 2019.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31

Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1

Indonesia, Undang-Undang No. 9 tahun 1974 pasal 39

Kompilasi Hukum Islam Pasal 120

kompilasi hukum Islam pasal 77 ayat 3

#### Jurnal/ Artikel

Adiyana Adam ‘Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri’ *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Agama*. Vol 14 No. 2. 2022

Adeos Dariyo, ‘Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan rumah tangga’, *Jurnal Psikologi*, vol, 2 No.2, 2004.

Arifin Abdullah ddk ‘sebab-sebab terjadinya Perceraian Dan Dampak Terhadap Perempuan’ *Jurnal Studi Gender Dan Perlindungan Anak*. Vol 12 No 1. 2023.

Ansana Media, ‘Nikah dalam Pandangan Hukum Islam’ *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*’, Volume, 7, No, 2. 2021

Amhir, penyelesaian kasus jarimah ikhtilat di gayo menurut hukum Islam, *Jurnal: ilmu hukum*, vol.5, no. 2., 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amansyah Matondang, "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan" *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan sosial politik UMA*, Vol. 2 No., 2014.
- A-Hukmu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikhtilat", *Journal Of Islamic Law and Economics*, Vol. 03, No. 2, Agustus 2023.
- A-Hikmah "Arti Pentingnya Pernikahan" *Jurnal Alauddin* Volume XIV Nomor 2, 2013.
- Distiliana & Herlinsi " Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*. Vol 20, No 2 Mei 2023.
- Hamiah Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 4, No. 4, Desember 2020.
- Fatur Rahman Alfa, "Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Volume 1 Nomor 1., 2016
- Indah Nurnila Sari, "Studi Deskriptif Faktor-faktor Penyebab Perceraian" *Jurnal Studi di Kecamatan Metro, Lampung: Universitas Lampung*, 2013.
- In Inayah DKK "Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Dalam Islam" *Jurnal Kajian Agama*, Vol 3, No 1, 2024
- Isianah "Shilaturahmi Sebagai Upayah Menyambungkan Tali Yang Putus" *Jurnal Studi Hadist*, Vol 2, No, 2, 2016
- Kahar Muzakir "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Journal of Science and Technologi*" Vol. 1, No. 1, 2022
- Kurnia Maharaja, perselingkuhan suami terhadap istri dan upaya penanganannya, *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, No, 1., 2016.
- Maulana Tri Damayanti "faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga" *Jurnal Ilmiah* Vol 2 No. 2 2016.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musatir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam” *Jurnal Hukum Keluarga Akhwalul Syaksyiah Fakultas Syariah IAIN*. 2020

Putri Rahyu & Ahmad Muzhaffar “Perempuan Dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Uin Sunan Kalijaga*, Vol. 21 No.1, 2021

Direktori.Putusan.dari.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-pekanbaru.html> diakses pada 24 April 2024.

Pengadilan Agama Pekanbaru, “Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru”, dari.<https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses pada.18.April.2024

Yusran Lapanda, “Buku aku, kau, kalian dan kita semua: reunion dan clbk”  
<https://yusranlapananda.wordpress.com/tag/reuni/> di akses 3 Mei 2024

## LAMPIRAN

### A Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61326  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN  
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/11069/2023** Tanggal 13 Desember 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **SALSABILA ZUHROH**
- 2. NIM / KTP : 12020121470
- 3. Program Studi : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **DAMPAK REUNI SEKOLAH TERHADAP MENINGKATNYA KASUS PERSELINGKUHAN YANG BERUJUNG PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**
- 7. Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1 A

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 21 Desember 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Kepala Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289  
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718  
Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

Nomor : /PAN.W4-A1/Hk2.6/I/2024 Pekanbaru, 19 Januari 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon izin Riset

Yth. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau  
di

Pekanbaru


Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61326, tanggal 21 Desember 2023, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Salsabila Zuhroh  
NIM : 12020121470  
Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga ( Akhwal Syaksiah) S1

Dapat diizinkan untuk melakukan observasi yang berkaitan dengan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "***Dampak Reuni Sekolah Terhadap Meningkatnya Kasus Perselingkuhan Yang Berujung Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru***", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

  
Wassalam  
Panitera,  
Misbar, S.Ag.

Tembusan Yth;

1. Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS



SALSABILA ZUHROH, lahir di Desa Kumantan pada tanggal 15 Juni 2002, anak ke 2 dari 5 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Nurhilal dan Ibunda Ernawati. Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah SDN 013 Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP IT Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lulus pada tahun 2017, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA IT Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lulus pada tahun 2020.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020-2024. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

UIN SUSKA RIAU